

TIM-AGEN-PERUBAHAN

2026

Kpt 9 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.

- Abstrak : - Keputusan ini dibuat untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemangku kepentingan dan stakeholder
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ,Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 januari 2026
- Penyelesaian 7 hlm